

DESAIN SURAT SUARA – DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 144/Kpts/kpu/TAHUN 2016 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Paslon Tahun 2015 dan untuk menyempurnakan pengaturan tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 11A ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 19 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387); Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor 144/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Desain Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, yang memuat judul surat suara Pemilihan, 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menetapkan Desain, Spesifikasi Teknis, dan Bentuk Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**
- 3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 182/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dan Keputusan KPU Nomor 190/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 November 2016.
 - Lampiran 13 Halaman.